

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas kiranya dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemahaman masyarakat desa Mulyasari tentang ilmu waris sangat beragam, ada yang paham hukum waris Islam dan adayang tidak paham hukum waris Islam.
- 2) Pelaksanaan kewarisan di desa Mulyasari berdasarkan waktu pelaksanaannya ada 2, yaitu dilakukan sebelum si mayit meninggal dunia dan yang kedua dilakukan setelah si mayit meninggal dunia.
- 3) Bagi Masyarakat yang paham hukum waris Islam ketika melakukan pembagian waris akan melaksanakan pembagian sendiri, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memahami hukum waris Islam akan mengundang pihak ketiga untuk membantu membagikan warisannya. Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan sebelum ada yang meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai waris dan hanya disebut sebagai hibah. Dan pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan setelah ada yang meninggal dunia sangat beragam, ada yang membagikan sesuai dengan hukum waris Islam dan ada yang membagikan berdasarkan tradisi atau *'urf*.

B. Saran

Penulis ingin memberikan sedikit saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat di desa Mulyasari, khususnya bagi masyarakat atau tokoh agama yang memahami hukum waris Islam untuk lebih aktif mensyiarkan bagaimana pewarisan menurut hukum Islam, agar pengetahuan masyarakat tentang waris Islam lebih mendalam. Sehingga masyarakat dapat menyadari dan memahami bahwa tidak ada yang lebih adil selain dari hukum Islam itu sendiri dan mau mempraktikan pembagian waris sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam.